



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAMULANG
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAMULANG**

NOMOR: 010/B.5/PKS/UNPAM/III/2021

NOMOR: 12/III/PKS/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Ramdon Dasuki** : Dekan Fakultas Sastra dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, yang berkedudukan di Jalan Raya Puspitek Buaran, Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **M. Abdul Khak** : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0096/I.I1/KS/2021 Tanggal 16 Maret 2021, berkedudukan di Jalan Anyar Km. 4 (Kawasan IPSC), Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Bahasa dan Sastra di Lingkungan Universitas Pamulang dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengembangan bahasa dan sastra adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan secara sadar ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dan sastra dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kita, baik yang nyata maupun yang mungkin ada (potensial) dalam hubungannya dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dunia sekarang ini serta dengan kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan.
- b. Pembinaan bahasa dan sastra adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan sastra, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Pamulang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi berbahasa Indonesia bagi sivitas akademika di Universitas Pamulang.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi

1. pelaksanaan pelestarian bahasa daerah,
2. pengembangan sumber daya manusia tenaga kebahasaan,
3. penelitian kebahasaan dan kesastraan,
4. pemutakhiran bahasa Indonesia dan daerah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam dokumen rencana kerja yang disusun oleh **PARA PIHAK** yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Fakultas Sastra Universitas Pamulang sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan Kantor Badan Bahasa Provinsi Banten sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- a. menyampaikan rencana kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan, pemutakhiran bahasa, dan pelestarian bahasa daerah kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menentukan mekanisme pelaksanaan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**;
- c. mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan, pemutakhiran bahasa, dan pelestarian bahasa daerah bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan laporan hasil kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan, pemutakhiran bahasa, dan pelestarian bahasa daerah.
- e. menyiapkan tenaga kebahasaan untuk mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kebahasaan.
- f. menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kebahasaan

PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. bersama **PIHAK KESATU** mengatur penjadwalan kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan, pemutakhiran bahasa, dan pelestarian bahasa daerah;
- b. mempersiapkan kebutuhan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**;
- c. menginformasikan hasil kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan, pemutakhiran bahasa, dan pelestarian bahasa daerah kepada **PIHAK KESATU**;
- d. menyiapkan narasumber untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kebahasaan;
- e. menerbitkan sertifikat keikutsertaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kebahasaan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

nama : **Misbah Priagung Nursalim**
jabatan : Ketua Progam Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang
alamat : Universitas Pamulang Kampus 2, Jalan Raya Puspitek, Buaran,
Serpong, Tangerang Selatan
telepon : 081 908 257 908

b. PIHAK KEDUA

nama : **Halimi Hadibrata**
jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten
alamat : Kompleks BPCB Provinsi Banten, Jalan Letnan Djidun, Lontar
Baru, Serang
telepon : (0254) 221079

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.


Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



M. RAMDON DASUKI

PIHAK KEDUA



M. ABDUL KHAK

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



M. RAMDON DASUKI

PIHAK KEDUA



M. ABDUL KHAK

The image shows two 6000 Rupiah revenue stamps (Meterai Tempel) from the Indonesian Ministry of Finance (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR). The stamps are green and yellow, with serial numbers 3BD60AHF755818782 and 5D7DFAHF755818783. A blue circular stamp from the Ministry of Education and Culture is visible in the background, partially overlapping the stamps. A line connects the signature of M. Ramdon Dasuki to the first stamp, and another line connects the signature of M. Abdul Khak to the second stamp.